

## **PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PROSES PEMBUATAN REGULASI DESA DI DESA BONYOH KECAMATAN KINTAMANI**

**I Nengah Suastika**

Program Studi PPKn, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: [nengah.suastika@undiksha.ac.id](mailto:nengah.suastika@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan utama dari Pelatihan dan Pendampingan pembuatan regulasi desa di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani ini adalah untuk (1) meningkatkan wawasan dan keterampilan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat Peraturan Desa, (2) meningkatkan wawasan dan keterampilan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat Peraturan Kepala Desa, dan (3) meningkatkan wawasan dan keterampilan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat Peraturan Bersama Kepala Desa. Pelatihan dan pendampingan dilakukan dengan dua metode secara sinergis, yaitu: metode pelatihan dan metode pendampingan. Pelatihan dan pendampingan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Tahapan pembuatan regulasi desa diawali dari proses perencanaan pembuatan regulasi desa, pembuatan draf regulasi desa oleh Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, kemudian dilakukan pembahasan bersama antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, penetapan regulasi desa, penyebarluasan regulasi desa dan evaluasi terhadap regulasi desa. Selain itu, pelatihan ini mampu membangun kesadaran masyarakat dalam menyikapi rancangan peraturan yang di buat di desa, baik itu berupa Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa maupun Peraturan Bersama Kepala Desa. Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan regulasi desa masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pembahasan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terhadap regulasi desa yang telah dibuat.

**Kata Kunci:** regulasi desa; peraturan; penetapan.

### **Abstract**

The main objectives of the training and assistance for making village regulations in Bonyoh Village, Kintamani District are (1) to increase the insight and skills of village heads, village officials and the Village Consultative Body in making Village Regulations, (2) increase the insight and skills of village heads, village officials and the Village Consultative Body in making Village Head Regulations, and (3) increasing the insights and skills of the village head, village apparatus and Village Consultative Body in making Joint Village Head Regulations. Training and mentoring are carried out in two synergistic ways, namely: the training method and the mentoring method. This training and mentoring is able to improve the knowledge and skills of the Village Head and Village Consultative Body in making village regulations, village head regulations and joint village head regulations. The stages of making village regulations begin with the planning process for making village regulations, drafting village regulations by the Village Head or Village Consultative Body, then conducting joint discussions between the village head and the Village Consultative Body, establishing village regulations, disseminating village regulations and evaluating village regulations. In addition, this training is able to build community awareness in responding to the draft regulations made in the village, both in the form of Village Head Regulations, Village Regulations and Joint Village Head Regulations. This is because in the making of village regulations the community is involved in planning, discussion until the implementation stage and evaluation of the village regulations that have been made.

**Keywords:** village regulations; regulation; determination.

### **PENDAHULUAN**

Keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan yang amat luas bagi Pemerintahan Desa untuk mengelola sumber daya desa sesuai dengan potensi yang ada. Pada Pasal 26 Ayat (1) disebutkan "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa" (UU No. 6 Tahun 2014). Kewenangan yang sangat besar ini membutuhkan komitmen bersama antara masyarakat desa dengan Pemerintahan Desa. Untuk itu dibutuhkan seperangkat

aturan yang mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh kepala desa dan menjadi pedoman bagi masyarakat desa (Widodo, dkk, 2020).

Pada Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan

kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. Secara lebih operasional dalam menyelenggarakan kewenangan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma hukum, kepala desa diberikan hak untuk mengajukan dan menetapkan peraturan desa (Perdes). Hak inisiasi untuk membuat peraturan desa pada satu sisi merupakan sebuah berkah yang luar biasa bagi desa untuk mengatur desanya sendiri sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat desa. Namun di sisi lain, kewenangan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kepala Desa maupun bagi Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan, karena tidak semua Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam membuat peraturan desa (Perdes) (Rahmawati, 2015). Beberapa tugas prinsip dan sering menimbulkan persoalan hukum yang diemban oleh Kepala Desa dengan perangkat desa adalah bertalian dengan kewenangan untuk mengelola keuangan desa dan aset desa serta menetapkan Peraturan Desa. Kedua kewenangan ini sangat rentan terhadap persoalan hukum, mengingat mekanisme pengelolaan keuangan desa dan penetapan Peraturan Desa mesti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan realistik masyarakat Desa (Suastika, 2017).

Beberapa contoh kasus pengelolaan dana desa Provinsi Bali, misalnya penetapan Kepala Desa Dencarik Kecamatan Banjar sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dencarik tahun 2014,

dan tahun 2016 dengan total nilai Rp 149 juta (Buleleng, Post Bali Online, 8 Nopember 2017). Kasus yang masih hangat diberitakan adalah penetapan Kepala Desa Satra Kecamatan Kelungkung Kabupaten Kelungkung oleh Kejaksaan Negeri Kelungkung sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan APBDes Satra Tahun 2015 (Jawa Post. Com, 23 Maret 2018). Kasus-kasus hukum yang terjadi bertalian dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa bukan saja terjadi karena adanya faktor kesengajaan, akan tetapi juga karena kurangnya pemahaman prebikel dan perangkat desa dalam memahami administrasi pengelolaan dana desa yang didahului dengan penetapan Peraturan Desa (Perdes). Bertalian dengan itu, untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, Kepala Desa beserta perangkat desa dan BPD mesti memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai dalam bidang pengelolaan keuangan desa serta membuat Peraturan Desa yang digunakan mengatur APBDes dan kehidupan masyarakat desa. Hal ini urgen untuk dilakukan, karena semua kegiatan desa saat ini mesti dilandasi oleh aturan hukum yang kuat.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan Kepala Desa, BPD dan perangkat desa dalam membuat peraturan desa dengan sistem jempot bola (Suastika, 2017). Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka metode yang digunakan adalah metode pelatihan

dan metode Pendampingan. Pelatihan diberikan kepada Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa dalam memahami regulasi desa yang terdiri dari peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Tahap berikutnya adalah melakukan pelatihan dan pendampingan kepada kepala desa, BPD dan perangkat desa untuk pemembuatan regulasi desa (peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa) (Sukadi, 2015). Adapun metode kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Program Pembuatan Regulasi Desa di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani.

Penilaian keberhasilan program dievaluasi melalui metode observasi, wawancara dan tes sumatif (Tayibnapis, 2000). Evaluasi melalui

observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses keberhasilan program dilihat dari aktivitas kepala, perangkat desa dan BPD dalam memahami dan membuat regulasi desa. Wawancara dilakukan untuk memformulasi pandangan kepala desa, perangkat desa dan BPD terhadap program pengabdian masyarakat yang dilakukan. Wawancara dan observasi terhadap program ini dilakukan selama kegiatan berlangsung atau penilaian proses. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan untuk menilai keberhasilan program melalui pameran/pertunjukan yang dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa dan BPD. Penilaian sumatif ini dilakukan pada fase akhir program atau penilaian *output/produk* kegiatan (Sugiono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa

Salah satu persoalan dasar yang dialami oleh Kepala Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani adalah pengetahuan dan keterampilan untuk membuat regulasi atau peraturan hukum di Desa yang berbentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Permasalahan ini bertalian dengan syarat administratif pembuatan peraturan desa, tata cara pembuatan peraturan desa dan legitimasi peraturan desa di masyarakat (Widodo, dkk, 2020). Bertalian dengan itu, maka pelatihan dan pendampingan difokuskan pada materi: (1) syarat administrasi pembuatan regulasi desa sesuai Undang-Undang Desa No. 6

Tahun 2014, (2) tata cara/mechanisme pembuatan regulasi desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dan (3) legitimasi regulasi desa di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pelatihan dan pendampingan diawali dengan memberikan materi tentang konsep regulasi desa dan cara membuat regulasi desa.

Materi diberikan oleh Dr. Dewa Gedi Sudika Mangku, LL.M., dengan peserta sebanyak 22 orang (Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa). Kegiatan dilaksanakan di balai pertemuan Desa Bonyoh Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi wilayah dimungkinkan bagi desa untuk membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pasal 69 Undang-Undang Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan menjadi proses demokratisasi yang

baik dalam kehidupan bermasyarakat (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa terdapat beberapa peraturan di desa, yaitu peraturan bersama kepala desa, peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final (Permendagri No. 111 tahun 2014). Peraturan bersama kepala desa dibuat untuk mengatur kerjasama antar dua desa atau lebih, sehingga terbangun kemitraan yang saling menguntungkan secara sosial maupun secara ekonomi antar desa. Misalnya peraturan bersama kepala desa dalam menanggulangi sampah plastik disungai yang melintasi beberapa desa, sehingga kebersihan dan keasrian lingkungan sungai dapat dikendalikan secara bersama-sama. Sampai saat ini belum banyak kepala desa yang mampu melakukan proses kerjasama skala desa yang dilegitimasi dengan peraturan bersama kepala desa. Hal ini disebabkan karena pembangunan pada

masayarakat pedesaan masih dipandang dan bersifat spasial sekala desa (Rahmawati, 2015).

Peraturan kepala desa merupakan peraturan yang telah disepakati dan dikaji secara bersama antara kepala desa dengan BPD dan melibatkan masyarakat untuk mengujinya (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Peraturan Desa yang bersifat demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. Asas musyawarah mewajibkan setiap peraturan desa mesti mendapatkan masukan dari BPD sebagai badan perwakilan masyarakat desa dan tokoh masyarakat yang memiliki wawasan, pengetahuan dan nilai-nilai lokal tentang desa. Proses musyawarah ini bersifat demokratis dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta yang hadir untuk menyampaikan pendapat pandangan serta sanggahan terkait dengan peraturan yang dibuat. Karena melalui proses inilah keterlibatan penuh masyarakat dalam membuat peraturan, melaksanakan peraturan, termasuk melakukan evaluasi terhadap peraturan desa dapat dibangun. Masyarakat merasa memiliki peraturan tersebut dan bertanggungjawab terhadap terselenggaranya peraturan yang dibuat. Partisipasi masyarakat dalam membangun kebijakan publik sekala desa akan semakin positif dan berdampak pada kemajuan masyarakat. Semua pandangan, pendapat dan masukan dicatat secara detail oleh sekretaris desa.

Pada musyawarah BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa harus aktif ikut

memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk menjadi sebuah peraturan desa (Perdes) (Zakaria, F dan Suprihardjo, R. 2014). Proses pembuatan dan materi yang diatur dalam peraturan desa diawali dari proses identifikasi dan inventaris kewenangan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan desa. Pasal 37 Ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa (Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014). Ketentuan ini mengindikasikan tiap-tiap pemerintah desa telah memiliki gambaran permasalahan, batasan, dan materi yang akan diatur oleh pemerintahan desa. Pasal 37 Ayat (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi pemerintahan desa dalam membuat peraturan desa sesuai dengan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pasal 37 Ayat (3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi,

kondisi, dan kebutuhan lokal. Pada konteks ini kepala desa, BPD dan masyarakat mesti secara intens melakukan kajian tentang hak asal usul dan kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahapan-tahapan, mulai dari pemunculan kewenangan, menentukan dan memilih kewenangan sampai menjadi suatu regulasi yang efektif, keikutsertaan ketiga pihak (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) sangatlah penting dan menentukan (Wijayanto, 2014).

## **2. Proses Pembuatan dan Penerbitan Peraturan Desa**

Inisiasi untuk membuat peraturan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa/ Kepala Desa atau dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 6 Ayat (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Ayat (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Ayat (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Ayat (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Ayat (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah

dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pasal ini secara jelas menyatakan Pemerintah Desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa yang akan dibahas bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Namun sebelum mendapatkan pembahasan bersama antara Kepala Desa dengan BPD, rancangan peraturan desa tersebut mesti dikonsultasikan kepada masyarakat, melalui mekanisme musyawarah. Berdasarkan pada proses konsultasi dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan, barulah diajukan untuk dibahas dalam rapat antara Kepala Desa dengan BPD.

Sedangkan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Ayat (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Ayat (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Perbedaan antara rancangan peraturan desa yang

diprakarsasi oleh Kepala Desa dengan BPD adalah adanya konsultasi dengan masyarakat desa, sedangkan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD langsung dapat dibahas bersama dengan kepala desa. Hal ini disebabkan karena BPD merupakan badan permusyawaratan yang mewakili masyarakat desa dan membawa aspirasi masyarakat (UU No. 23 Tahun 2014). Adapun mekanisme pembuatan peraturan desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa

Setelah rancangan peraturan desa dianggap sesuai, barulah masuk pada tahap pembahasan. Hal ini diatur pada Pasal 8 Ayat (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa. Ayat (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan

Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Permendagri No. 111 tahun 2014). Proses pembahasan ini dilakukan dengan proses musyawarah untuk menemukan peraturan desa yang relevan dengan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Bertalian dengan itu, maka proses pembahasan dapat dilakukan mulai dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan historis, landasan yuridis, hingga pasal demi pasal yang terdapat dalam rancangan peraturan desa. Pembahasan yang demikian dinilai memiliki kualitas dan kebermaknaan yang tinggi dibandingkan dengan pembahasan yang bersifat umum. Pasal 10 Ayat (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ayat (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (Permendagri No. 111 tahun 2014).

Bertalian dengan penetapan peraturan desa diatur pada Pasal 11 Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Ayat (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani



Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa (Permendagri No. 111 tahun 2014). Mekanisme pengundangan dilakukan oleh sekretaris desa setelah disampaikan oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa. Secara lebih rinci mekanisme pengundangan diatur pada Pasal 12 Ayat (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Ayat (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan (Permendagri No. 111 tahun 2014). Tahap berikutnya adalah melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang berkepentingan terhadap materi yang diatur dalam peraturan desa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan serta untuk mengetahui keberterimaan masyarakat terhadap peraturan desa yang dibuat (Wijayanto, 2014). Adapun proses penyebarluasan diatur pada Pasal 13 Ayat (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Ayat (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan (Permendagri No. 111 tahun 2014).



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada proses pelatihan dan pendampingan yang dilakukan dalam membuat peraturan desa, dapat diformulasikan beberapa pemikiran aplikatif sebagai kesimpulan makalah ini, yaitu:

1. Sesuai dengan Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa terdapat beberapa peraturan di desa, yaitu peraturan bersama kepala desa, peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
2. Inisiasi untuk membuat peraturan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa/ Kepala Desa atau

dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 6 Ayat (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Pasal 7 Ayat (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Perbedaan antara rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh Kepala Desa dengan BPD adalah adanya konsultasi dengan masyarakat desa, sedangkan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh BPD langsung dapat dibahas bersama dengan kepala desa. Hal ini disebabkan karena BPD merupakan badan permusyawaratan yang mewakili masyarakat desa dan membawa aspirasi masyarakat. Selain itu, adanya pembatasan terhadap rancangan yang diprakarsai oleh BPD seperti rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Tahapan pembuatan perdes dilakukan melalui perancangan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rahmawati, (2015) Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman). *The 2nd University Research Coloquium 2015*.
- Suastika, (2017) Village Enterprises (a Case Study Of Rural Enterprise-Based Social Capital At The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol. 12, Issue 4 (April) 2017.
- Sukadi, (2015) Pelatihan dan Pendampingan Badan Usaha Desa Berbasis *Tri Hita Karana* Di Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem. *Laporan Pengabdian Pada Masyarakat*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa  
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa . Jakarta Kementrian Dalam Negeri.  
Wijayanto, (2014) Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent* Vol. 2 No. 1 Tahun 2014.
- Widodo, dkk (2020) Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Pandecta* Vol. 15 No. 1 Juni 2020.
- Zakaria, F dan Suprihardjo, R (2014) Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik ITS* Vol. 3 No. 2 tahun 2014.